

## ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT BANK OLEH NASABAH YANG DENGAN OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

### JURIDICAL ANALYSIS OF THE VALIDITY OF THE CREDIT AGREEMENT OF THE BANK BY ITS CUSTOMERS WITH THE OBJECT OF JOINT PROPERTY IN MARRIAGE

Nopiana Mozin<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Email : [Nopianamozin@ung.ac.id](mailto:Nopianamozin@ung.ac.id)

\*email Koresponden: [Nopianamozin@ung.ac.id](mailto:Nopianamozin@ung.ac.id)

#### Abstract

The discussion related to bank credit problems cannot be denied that there are urgent matters that can be considered disturbing for the bank as a creditor, one of which is related to the impact of divorce which certainly causes problems in terms of implementing the credit agreement system made. In several previous studies, it was found that after a divorce, customers face unfavorable financial conditions, so in the end they experience problem loans because the object of credit is joint property. Spouses who have divorced and are entitled to gono-gini property, often have disputes about this. However, the wishes of each party are usually contrary to the laws applicable to the divided gono-gini property. The purpose of this study is to analyze the juridical joint property with the marriage Agreement and analyze the validity of Bank Credit Agreements by customers who are bound by marital Status with the object of joint property.

**Keywords:** Juridical Analysis; Bank Credit; Joint Property; Marriage

#### Abstrak

Berbicara soal permasalahan terkait sistem kredit bank, maka tidak bisa dipungkiri ada saja hal-hal urgent yang bisa jadi dianggap mengganggu bagi pihak bank sebagai kreditur, salah satunya terkait dampak perceraian yang sudah tentu menimbulkan permasalahan dalam hal pelaksanaan sistem perjanjian kredit yang dibuat. Pada beberapa penelitian sebelumnya ditemukan bahwa Setelah perceraian, pelanggan menghadapi kondisi keuangan yang tidak menguntungkan, sehingga pada akhirnya mereka mengalami kredit bermasalah karena objek kreditnya merupakan harta bersama. Pasangan yang telah bercerai dan berhak atas harta gono-gini, seringkali berselisih tentang hal ini. Namun, keinginan masing-masing pihak biasanya bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk harta gono-gini yang dibagi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis secara yuridis Harta Bersama Dengan Perjanjian Perkawinan dan Menganalisis Keabsahan Perjanjian Kredit Bank Oleh Nasabah Yang Terikat Status Perkawinan Dengan Objek Harta Bersama.

**Kata Kunci :** Analisis Yuridis; Kredit Bank; Harta Bersama; Perkawinan

## 1. PENDAHULUAN

Pengaruh pertumbuhan perekonomian di Indonesia di tandai oleh suatu perkembangan sistem yakni Perbankan. Sistem perbankan dalam Bank merupakan salah satu sitem keuangan yang mempunyai berbagai fungsi diantaranya sebagai akses kredit simpan/pinjam di sector perekonomian, sebagai akses terpenuhinya kebutuhan pembiayaan dalam hal kebutuhan bertaransaksi sehingga kegiatan moneter dalam

kehidupan masyarakat terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu bank dianggap mempunyai peranan penting dalam hal menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi. Di Indonesia sumber utama dalam hal pembiayaan investasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi salah satunya yakni melalui kredit perbankan. Maka dari itu perbankan mempunyai peranan penting dalam hal penyaluran ekonomi yang bisa mempengaruhi siklus stabilitas ekonomi. (Suarmanayasa, 2020).

Kredit adalah suatu jenis sistem kredit perbankan yang hingga saat ini banyak peminat di masyarakat. Entah dari kalangan pembisnis maupun organisasi dan masyarakat Indonesia umumnya. Dengan upaya pemberian kredit diharapkan akan dapat memenuhi sistem, mobilitas kebutuhan masyarakat dengan berbagai tujuan. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit adalah jasa pinjaman uang/ttagihan yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya dengan bunga dalam tenggat waktu yang disepakati.

Penyaluran kredit menurun drastis pada tahun 1999, mencapai 55,82%. Keadaan ini disebabkan oleh kebijakan perbankan yang sangat selektif dalam memberikan kredit akibat macet kredit yang menjadi satu penyebab bank mengalami keterpurukan dana. Ini juga dapat diartikan sebagai bukti bahwa sektor riil terus mengalami krisis moneter, yang berdampak pada jumlah kredit yang diberikan perbankan. Ditunjukkan oleh peningkatan penyaluran kredit perbankan pada tahun 2000-an, kegiatan ekonomi menjadi lebih baik. Namun, pertumbuhan kredit tersebut masih belum mencapai tingkat tertinggi karena belum mampu mendorong peningkatan level ekonomi dalam tahap normal. Ini menunjukkan bahwa perbankan Indonesia masih berada di intermediasi yang rendah.

Seperti yang dihimpun melalui CNBC Indonesia, melalui Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa "Per April 2023, Bank Indonesia menyatakan bahwa naiknya penyaluran kredit selama 8,08% lumayan meningkat disbanding dengan tahun sebelumnya turun sekitar 125 %. Ini kemudian terjadi di tengah pertumbuhan perekonomian Indonesia yang stabil pada level 5%. Selain itu, capaian bulan keempat tahun ini turun lebih dari 200 bps dibandingkan dengan posisi pertumbuhan Januari 2023. Gubernur menyatakan bahwa itu telah dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Karena permintaan kredit terus meningkat seiring dengan kinerja luar biasa beberapa perusahaan.

Salah satu cara dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat yakni dilakukan melalui pengajuan kredit di Lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan bahwa pengajuan kredit di bank merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan oleh sebagian besar masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan sehari-hari. Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan dan persetujuan pinjaman uang dengan bunga antara bank dengan pihak lain yang ingin mengajukan hutang dengan sistem pinjam/ meminjam dengan ketentuan pihak lain tersebut harus melunasi hutang/pinjaman nya dalam tenggat waktu yang ditentukan bersama. Oleh sebab itu maka antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur harus mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga kepastian hukum dalam hal pembayaran angsuran/kredit dapat terlaksana dengan baik dan terhindar dari permasalahan-permasalahan yang nantinya akan mempengaruhi kredit.

Berbicara soal permasalahan terkait sistem kredit bank, maka tidak bisa dipungkiri ada saja hal-hal urgent yang bisa jadi dianggap mengganggu bagi pihak bank sebagai kreditur, salah satunya terkait dampak perceraian yang sudah tentu menimbulkan

permasalahan dalam hal pelaksanaan sistem perjanjian kredit yang dibuat. Pada beberapa penelitian sebelumnya ditemukan bahwa Setelah perceraian, pelanggan menghadapi kondisi keuangan yang tidak menguntungkan, sehingga pada akhirnya mereka mengalami kredit bermasalah karena objek kreditnya merupakan harta bersama. Pasangan yang telah bercerai dan berhak atas harta gono-gini, seringkali berselisih tentang hal ini. Namun, keinginan masing-masing pihak biasanya bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk harta gono-gini yang dibagi. Sebagian besar ulama Indonesia setuju, meskipun fiqih islam tidak membuat aturan jelas tentang harta bersama. Fakta menunjukkan adanya salaing melengkapi antara suami istri, juga dianggap bisa mendukung hal ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Pendekatan Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder)

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, cultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang di peroleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Kredit Bank Oleh Nasabah Yang Dengan Objek Harta Bersama Dalam Perkawinan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Yuridis Harta Bersama Dengan Perjanjian Perkawinan

Dikatakan harta bawaan apabila antara suami dan istri mempunyai harta yang dibawa serta sebelum perkawinan itu terjadi. yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan disebut harta bawaan, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan mencakup semua harta yang dibawa oleh masing-masing pihak, seluruh penghasilan pribadi suami dan istri, harta yang dibeli dan dibangun selama perkawinan, harta yang dapat dibuktikan, dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini didasarkan pada Pasal 35 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Jika perkawinan telah terjadi, maka harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut akan menjadi harta Bersama, sedangkan harta bawaan dianggap merupakan harta masing-masing sepanjang hal itu tidak menjadi konflik diantaranya" Pasal 36 juga menyatakan bahwa "pengaturan harta bersama akan dibagi sesuai ketentuan yang ada apabila satu diantaranya meninggal atau diakibatkan perceraian atau melalui putusan hakim di pengadilan."

Hukum islam menjelaskan, Nabi tidak mempunyai dasar jelas dalam hal hal pembagian harta bersama dan masalahnya. Para ahli hukum Indonesia berbeda pendapat tentang masalah ini, dengan yang pertama berpendapat bahwa syariat Islam mengatur harta bersama. Dalam kasus perceraian, Karena perkawinan tersebut tidak menghasilkan harta bersama, maka otomatis harta bersama pun jelas tidak bisa digugat. Setelah seseorang meninggal, hanya orang yang hidup terlama yang dapat mewarisi harta almarhum. Dalam

buku Pencapaian Harta bersama suami istri, Ismuha menyatakan bahwa harta yang mereka peroleh sebelum perkawinan suami istri masing-masing tidak dianggap sebagai kesatuan kekayaan, tetapi hanya harta yang mereka peroleh bersama selama perkawinan. Syirkah abdan termasuk dalam syirkah atau perkongsian dalam masyarakat adat Indonesia (dalam hukum Islam). Ini karena sebagian besar pasangan bekerja sama untuk membayar biaya hidup keluarga mereka. Suami dan istri bekerja sama di ladang dan kesawah dalam masyarakat agraris.

Di era modern, istri harus membantu suaminya yang bekerja. Tidak jarang, gaji istri lebih besar dari suami. Maka dari syirkah mufawwadhah antara kesepakatan suami dan istri juga termasuk dalam harta bersama.

Pasal 119 KUH-PER menyatakan secara tegas bahwa harta bersama suami dan istri ditetapkan Sejak saat perkawinan dilangsungkan dan di akui oleh hukum terkait berstunya seluruh harta yang diperoleh suami dan istri. Selain dari hal itu tidak ada ketentuan lain yang dispekati. Menurut KUHPerduta, konsep dasar ini adalah "persatuan ini sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri". Konsep ini berasal dari hukum Barat mengenai harta benda bersama, yang secara mutlak adalah persatuan antara harta yang dimiliki atau dibawa oleh pasangan selama perkawinan. Jika tidak ditentukan di dalam perjanjian kawin, yang merupakan satu-satunya bukti bahwa harta ada di dalam perkawinan, suami memiliki hak material untuk mengawasi dan menjaga semua harta yang ada di dalam perkawinan, hingga perkawinan selesai (kecuali telah ditentukan secara terpisah di dalam perjanjian). Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan sumber harta apa yang termasuk dalam harta bersama. Dengan demikian, yang dapat dianggap termasuk dalam harta bersama adalah: (a) pendapatan suami semasa perkawinan; (b) pendapatan istri selama perkawinan; dan (c) pendapatan dari harta bawaan suami dan atau istri, kecuali harta pokoknya, yang tidak termasuk dalam harta bersama selama perkawinan berlangsung. (Sugiswati, 2014)

Namun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 124 KUHPerduta, suami memiliki hak untuk mengelola harta bersama, termasuk dengan wewenang untuk melakukan berbagai tindakan terhadap harta bersama tersebut. (1) Hanya suami yang dapat bertanggung jawab atas harta bersama; (2) Dia boleh menjual, memindahtangankan, dan membebani harta bersama tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; (3) Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah kepada orang yang sama-sama masih hidup, baik barang tak bergerak maupun sebagian atau jumlah yang tertentu, kecuali kepada anak-anak.

Dalam hubungan perkawinan, istri tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pengelolaan harta kekayaan suami, seperti yang ditunjukkan di atas. Namun, Pasal 140 ayat (3) KUHPerduta mengatur keterbaliknya, yaitu bahwa "suami istri yang membuat perjanjian dalam perkawinan bilaman semua harta baik itu surat-suratan berharga, buku tabungan dan baranag-barang berharga lainnya akan jatuh ketangan istri. Dalam kebanyakan kasus, putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian atau putusan pengadilan. Putusan perceraian biasanya disebabkan oleh salah satu pihak melakukan perbuatan zina, seperti mabuk, berjudi dan selama dua tahun berturut-turut meninggalakan pasangan, maka dengan dasar itu dapat dijatuhi hukuman penjara selama lima tahu atau lebih atau karena terkait pertengkaran dan perselisihan di dalam perkawinan itu sendiri.

Pengadilan akan memiliki kesempatan untuk memediasi antara pasangan suami istri sebelum perceraian. Jika tidak berhasil, maka pengadilan lah yang akan memutuskan perceraian tersebut. Perceraian mengakhiri ikatan antara istri dan suami, serta segala

bentuk hubungan terkait harta/kekayaan dalam perkawinan itu. Menurut hukum yang berlaku segala bentuk harta keluarga menentukan bagaimana harta itu sendiri. Pembagian harta Bersama secara merata biasanya menjadi keputusan antara suami dan istri. Hal ini menurut seperti yang dinaytakan dalam KUH-PER pasal 128 yakni dalam perkawinan terkait harta Bersama harus dibagi secara adil sehingga tidak ada pihak yang di rugikan atau diuntungkan serta ada pertimbangan dalam realitas dan kepentingan semua pihak.

Tujuan dari perjanjian harta terhadap pasangan yang memiliki harta terpisah adalah untuk memastikan semua barang ataupun barang-barang tertentu, yang dimiliki pasangan tersebut tidak dikategorikan sebagai persatuan harta dalam perkawinan itu sendiri. Maka oleh karena itu harta tersebut tetaplah menjadi milik dari masing-masing pihak. Dan hal ini menghindarkan kemungkinan ditipu oleh pasangan mereka.

Perlindungan adalah suatu kegiatan nyata terhadap subjek hukum yang oleh undang-undang meupakan suatu Tindakan melindungi subjek itu sendiri dengan segala sanksi yang ada. Perlindungan hukum itu sendiri bisa menjadi jaminan untuk hak dan kewajiban manusia itu sendiri dalam hal terkait hubungan dengan orang lain maupun kepentingan pribadi pihak itu. Harfiahnya manusia biasanya lupa mengutamakan kepentingan orang banyak karena kepentingan pribadi sendiri, dan karena hal itu, maka tidak bisa dipungkiri banyak perselisihan yang terjadi. Jika situasi ini diabaikan maka otomatis penindasan terhadap pihak yang lemah akan terus terjadi sehingga tidak ada keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus diprioritaskan berdasarkan urutan ini. atau ketidakpastian. Maka dari itu seseorang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum. Masyarakat yang sering terlibat konflik otomatis akan selalu berbenturan dengan aturan dan sanksi. Sesuai dengan teori konflik yang menekankan bahwa perubahan sosial terjadi di setiap masyarakat dan dapat terjadi di mana saja. Filsuf Jerman Gustav Radburch, menyatakan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum menjadi 3 ide dasar dalam hukum. Oleh sebab itu tujuan hukum itu sendiri menjadi prioritas utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat untuk menjamin adanya kepastian hukum, sebab hukum itu mengandung aturan.

Menilki terkait harta Bersama, Adapun ketentuan pembagaian harta Bersama ex gono-gini disebutkan dalam sumber kompilasi hukum islam yang hingga saat ini digunakan oleh hakim dalam memutus perkara di pengadilan agama, yakni:

#### 1. Pembagian dalam cerai hidup

Dalam kasus di mana perkawinan diputus karena perceraian, pasal tersebut menetapkan bahwa pasangan yang menikah berhak atas setengah dari harta bersama. Dalam perspektif ini, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik, yaitu memberikan dan menerima satu sama lain. Sangat penting bagi sebuah rumah tangga untuk mencapai kesepakatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa semua keuntungan dan kerugian dari mengelola rumah tangga harus ditanggung bersama. Menurut gagasan ini, harta yang diperoleh dianggap sebagai harta bersama, tidak peduli siapa yang paling banyak berperan dalam memperolehnya.

#### 2. Pembagian dalam Cerai Mati

##### a) Cerai Mati Tanpa Anak

Ada beberapa variasi dalam cara hukum adat menerapkan cerai mati tanpa anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Ada yang berpendapat bahwa harta bersama dan harta bawaan suami diberikan kepada janda yang ditinggalkan jika suaminya

meninggal dan meninggalkan anak. Selama si janda masih hidup atau belum menikah dengan orang lain, dia berhak atas kontrol dan kesenangan. Salah satu pendapat yang lebih lengkap adalah menyelesaikan segera pembagian harta bersama antara janda dan ahli waris suami yang meninggal. Ini tampaknya lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa tirkah, atau harta peninggalan, harus diselesaikan segera setelah harta peninggalan telah terbuka untuk dibagi. Menurut uraian di atas, dalam kasus perkawinan yang tidak memiliki anak, pembagian harta bersama harus segera dilakukan antara pihak yang masih hidup dan ahli waris pihak yang meninggal, tanpa mempersoalkan pihak mana yang lebih dulu meninggal.

b) Cerai Mati Ada Anak

Sebuah keputusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 258 K/Sip/1959 menyatakan bahwa baik janda maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta bersama dalam kasus cerai mati dengan meninggalkan keturunan. Dalam kasus cerai mati dengan anak, pembagian harta bersama, di mana setengahnya diberikan kepada janda atau duda dan setengahnya diberikan kepada ahli waris mendiang suami atau isteri sebagai tirkah, pada dasarnya tidak menimbulkan masalah. Namun, kekakuan hukum adat, yang pada umumnya dianggap tidak pantas oleh masyarakat, dapat menyebabkan masalah. Ayah atau ibu tetap memiliki otoritas atas harta bersama. Namun, ini akan berbahaya bagi anak-anak ketika ayah atau ibunya menikah lagi. Ketika rumah tangga kedua juga bersengketa tentang harta bersama, terutama karena mereka memiliki anak-anak dari perkawinan itu, masalah semakin kompleks. Menurut kaidah didahulukan, kerusakan harus mendahului keuntungan, jadi pembagian harta bersama segera setelah kematian lebih penting untuk mencegah hal ini terjadi.

3. Pembagian dalam Perkawinan Poligami

Dalam perkawinan serial atau poligami, ada beberapa asas yang membentuk ketentuan pembagian harta bersama. Pertama, berapa banyak paket harta bersama yang dibentuk tergantung pada berapa banyak isteri yang dikawini oleh pasangan. Kedua, harta bersama dimulai pada tanggal perkawinan. Maksudnya, tiap paket harta bersama dihitung sejak pernikahan dimulai dan berakhir dengan putusnya perkawinan. Ketiga, harta bersama antara suami dan isteri pertama, kedua, dan seterusnya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Ini berarti bahwa dalam perkawinan serial atau poligami, tidak ada penggabungan antara satu paket dengan paket yang lainnya, sehingga harta bersama antara suami dan isteri pertama, kedua, dan seterusnya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Dalam hal pembagian harta, itu sama dengan perkawinan monogami, di mana masing-masing pasangan berhak atas seperdua bagian harta bersama. Namun, dalam perkawinan serial atau poligami, hartanya harus dipisahkan secara paket dan sejak kapan perpaket tersebut dibentuk. Jadi, tidak ada saling tumpang tindih saat membagi harta bersama dan tidak ada sengketa antara pasangan.

**Analisis Keabsahan Perjanjian Kredit Bank Oleh Nasabah Yang Terikat Status Perkawinan Dengan Objek Harta Bersama.**

Hadirnya era revolusi industri ditandai dengan kemunculan pedagang/pengusaha baru yang melakukan pinjaman modal demi untuk pemenuhan kebutuhan modal serta pendanaan yang mengandalkan bantuan/pinjaman dana dari pihak ketiga. Adapun pihak ketiga ini salah satunya adalah bank yang merupakan Lembaga penyedia jasa pinjaman uang yang kemudian diharapkan dapat memberikan kredit terhadap pihak yang

membutuhkan melalui perjanjian kredit tertulis. Adapun pengertian kredit itu sendiri yakni sistem penyediaan berupa peminjaman uang dalam bentuk tagihan atau istilah yang lainnya yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam uang antara pihak lain sebagai debitur dengan pihak bank sebagai Kreditur dengan mewajibkan pihak debitur melunasi hutangnya dengan persyaratan pelunasan Bersama bunga berdasarkan tenggat waktu yang ditentukan.

Sistem Perkreditan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh bank dan pihak terkait yaitu nasabah yang ingin melakukan pinjaman. Sistem perkreditan yang dimuat dalam perjanjian sama halnya dengan sistem utang-piutang. Perbedaannya hanya terletak pada kreditur yang menyediakan jasa perkreditan itu sendiri. Sedangkan utang adalah sebutan bagi masyarakat yang meminjam uang tidak melalui bank.

Oleh karena hal itu maka bank yang melakukan perjanjian kredit wajib meminta jaminan aset epada pihak ketiga sebagai bahan agunan apabila nanti pihak ketiga sebagai debitur tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut maka sudah tentu aset yang dijadikan sebagai jaminan atau agunan pada pihak bank akan disita berdasarkan aturan yang berlaku. Namun jika pada keadaan dimana debitur ingkar janji pada saat tenggat waktu yang disepakati maka aset yang di sita tersebut akan di lelang oleh pihak bank (Supit, 1985).

Perjanjian antara debitur dan kreditur pada umumnya berlaku hak dan kewajiban yang diikat oleh hukum, dalam perjalanannya tentu biasanya akan mengalami permasalahan, oleh sebab itu dengan adanya perjanjian kredit tersebut akan melindungi kedua belah pihak dari perbuatan dan kecurangan. Hal ini wajib di dasari oleh persetujuan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit ini sehingga asas kepastian dan ktegasan dalam hukum terpenuhi. Biasanya persetujuan tersebut dimuat dalam satu bentuk kesepakatan tertulis yang di dalamnya dimuat segala bentuk klausul dan syarat sahnya sistem perjanjian tersebut dibuat.

Dalam banyak kasus, pelaksanaan perjanjian sering terjadi penundaan pembayaran yang membuat debitur ingkar janji. Kebiasaan ini dalam perbankan dikenakan akibat atau sanksi untuk membayar bunga atas keterlamabatan pembayaran tunggakan itu sendiri, hal ini disebut dengan denda. Namun, untuk kredit macet, sanksi hukum seharusnya berupa eksekusi barang jaminan atau pembayaran oleh pihak ketiga. (Hasan, 2011).

Untuk melindungi pengembalian dana yang telah diberikan kepada kreditur dan untuk menjamin kepastian hukumnya, jaminan sangat penting. Sofwan, 1997). Kredit terkadang mengandung risiko bahwa pihak yang meminjam atau debitor tidak dapat melunasi kredit tepat waktu. Untuk mengurangi risiko ini, kreditur biasanya meminta jaminan kepada debitor. Jika debitor tidak dapat melunasi kreditnya, jaminan ini akan menjadi sumber dana untuk melunasi kredit. Jaminan adalah komponen yang sangat penting dan memengaruhi analisis kredit. Pasal 8 Ayat (1) dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa jaminan kredit dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa debitor memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka dapat membayar utang mereka.

Salah satu jenis jaminan yang dikenal di Inodensia adalah jenis jaminan perseorangan atau penanggungan. Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi janji debitor jika debitor tidak melakukannya (Tjitrosudibio, 2017). Dilihat dari tujuan dan isi penanggungan, ia berfungsi sebagai jaminan untuk memenuhi perutusan yang dijanjikan dalam perjanjian pokok. Selain itu,

"ditinjau dari sifat jaminan penanggungan tersebut, bahwa jaminan penanggungan tergolong jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga yang menjamin memenuhi perutusan manakala debitur wanprestasi. (Soedewi, 2011) dalam keadaan tertentu hanya debitur atau penanggung jaminan perorangan yang dapat mempertahankan pemenuhan prestasi.

Pengaturan yang berkaitan dengan pemberian jaminan perseorangan telah berubah sehubungan dengan pemberian jaminan perseorangan. Jika seseorang memberikan jaminan, mereka harus melihat dari mana harta yang akan dijamin tersebut berasal. Misalnya, perkawinan akan memiliki konsekuensi hukum terhadap harta yang dimiliki oleh pasangan. Harta suami-istri menjadi harta bersama sejak perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa " Jika perkawinan telah terjadi, maka harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut akan menjadi harta Bersama, sedangkan harta bawaan dianggap merupakan harta masing-masing sepanjang hal itu tidak menjadi konflik diantaranya." (Syahrani, 2006).

Perkawinan akan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing negara dan dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut UU Perkawinan, asas monogami dianut, yang berarti seorang pria dan seorang wanita dikawinkan sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami. Namun, UU Perkawinan juga memungkinkan seorang pria mempunyai lebih dari satu istri, yang dikenal sebagai poligami. Menurut Wijayanti (2016), perkawinan memiliki konsekuensi hukum terhadap harta suami istri dan individu yang menikah.

Rumah tangga yang memiliki harta bersama biasanya dapat digunakan sebagai acuan modal untuk pengembangan bisnis karena harta bersama dapat dijadikan jaminan dilembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Sangat penting bagi masyarakat, baik individu maupun organisasi bisnis, untuk mendapatkan dana dari bank, termasuk kredit, untuk memperluas dan memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif mereka. Dengan mempertimbangkan seberapa besar pengaruh dana kredit pada proses pembangunan, seharusnya pemberi dan penerima kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan, memperoleh perlindungan hukum melalui suatu lembaga jaminan. Tujuan dari lembaga jaminan ini adalah untuk memberikan keamanan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kreditur di masa depan. Karena itu, kami menggunakan layanan perbankan untuk bisnis tersebut. Bank biasanya mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat, diperlukan kesepakatan atau perjanjian antara bank sebagai kreditor dan calon nasabah debitur sebagai penerima, yang dikenal sebagai perjanjian kredit. Karena dana yang diberikan terdiri dari dana yang diberikan kepada masyarakat Dalam pelaksanaannya, diperlukan jaminan tambahan untuk meningkatkan keamanan penyaluran dana kreditur kepada debitur. Sering digunakan adalah jaminan benda bergerak atau tidak bergerak. Salah satu fasilitas kredit yang dimaksudkan adalah Hak Tanggungan dan Fidusia, yang merupakan pemindahtanganan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan terhadap suatu benda dengan asumsi bahwa benda yang akan dialihkan akan tetap menjadi kepemilikannya. Untuk mendapatkan jaminan tersebut, benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan kredit harus didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab untuk mendapatkan Sertipikat Jaminan Fidusia, yang menunjukkan bahwa benda



bergerak tersebut telah ditetapkan sebagai jaminan kredit. Dan barang tidak bergerak, seperti tanah, harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional sebelum mendapatkan Sertipikat Hak Tanggungan. jika salah satu item yang akan dimasukkan ke dalam daftar.

Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta bersama terdiri dari: a) harta yang diperoleh selama perkawinan; b) harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian, atau warisan, dan c) hutang yang timbul selama perkawinan kecuali yang merupakan harta bersama..

Kehidupan perkawinan sangat dipengaruhi oleh masalah harta benda dalam perkawinan, terutama dalam kasus perceraian. Oleh karena itu, bahkan ketika perkawinan masih berlangsung dan harmonis, Hukum Harta Perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur harta benda perkawinan. Hak milik bersama mengatur ruang lingkup hak milik bersama, sehingga tidak ada konflik atau campur aduk di antara keduanya. Dari penjelasan di atas, Harta Bersama merupakan harta yang dimiliki oleh pasangan selama pernikahan itu berlangsung/terjadi.

Menurut UU Hak Asasi Manusia, pasangan suami istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama atas harta yang mereka miliki selama perkawinan. Hal ini dibuktikan oleh Pasal 51 UU tersebut, yang menyatakan bahwa seseorang istri yang hidup dalam ikatan perkawinan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak untuk memiliki dan mengelola harta bersama.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang kekayaan karena hukum keluarga juga meliputi kekayaan. Subekti dengan tegas menyatakan bahwa hubungan kekayaan antara pasangan juga diatur oleh hukum keluarga. (M., 2016)

Dalam perkawinan, harta bersama adalah semua harta yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan dan dapat digunakan oleh pasangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sebaliknya, suami atau istri yang memiliki harta bawaan memiliki hak sepenuhnya untuk menggunakan harta bawannya tanpa persetujuan pihak lain. Apabila perceraian terjadi, harta bersama biasanya akan dibagi dua secara proposional kepada masing-masing pihak. Namun, jika perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama tetap dikuasai oleh pihak yang masih hidup. Dalam hal harta bersama, pasal tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan—seperti jual-beli, pemberian jaminan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai, hibah, dan sebagainya—memerlukan partisipasi dan izin kedua belah pihak. Dengan demikian, salah satu pihak tidak dapat bertindak terhadap harta bersama mereka secara mandiri (Saragih, 1984).

Dengan demikian, jika pasangan suami isteri yang memiliki harta bersama melakukan perjanjian kredit pada pihak ketiga dan harta bersama digunakan sebagai agunan, maka tempat tinggal tersebut tidak dapat digunakan sebagai agunan dan perjanjian dengan harta bersama tidak dapat dibuat tanpa izin atau persetujuan istri pemilik sebagian dari harta bersama. Ini disebabkan oleh fakta bahwa istri dan suami memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan kehidupan rumah tangga, dengan masing-masing berhak untuk mengambil tindakan hukum (Riduan Syahrani, 2010).

Jika satu dari pasangan suami atau isteri membuat perjanjian dengan pihak lain, seperti bank, tentang harta bersama, dan salah satu pasangan tersebut tidak setuju dengan perjanjian tersebut, pasangan tersebut dapat mengajukan tuntutan terkait pembatalan kredit

di depan hakim pengadilan. Ini karena, sebagai pemilik sebagian harta bersama, mereka tidak pernah setuju atau setuju dengan perjanjian kredit tersebut. Untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama, kedua belah pihak harus setuju, yang dikenal sebagai persetujuan suami isteri atau persetujuan pernikahan. Ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga agar dapat membedakan antara harta bersama dan harta pribadi. Oleh karena itu, persetujuan kedua belah pihak suami isteri diperlukan untuk setiap tindakan hukum yang melibatkan harta benda yang dimiliki oleh pasangan dalam hubungan perkawinan. Jika ditemukan perjanjian kredit tanpa di dahului oleh persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak baik istri atau suami, ataupun salah satu pihak hanya melakukannya tanpa persetujuan kedua belah pihak—hak pihak ketiga, dalam hal ini kreditor, untuk melakukan eksekusi harta bersama sebagai objek jaminan akan menjadi sulit. Dengan demikian, kepentingan pihak ketiga menjadi tidak terlindungi. Demikian pula, jika suami atau istri tidak menyetujui perjanjian dengan tujuan jaminan harta bersama, kepentingannya untuk mempertahankan hak untuk menguasai harta bersama yang dijamin akan terlanggar (J, 2015).

#### 4. KESIMPULAN

Pasangan yang menikah memiliki harta bersama. Seperti yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, wajib untuk h satu pihak harus mendapatkan kesepakatan atau persetujuan pihak lain sebelum dapat menggunakan harta bersama. Bank harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C saat memberikan kredit. Jika jaminan harta bersama diberikan selama perkawinan tanpa persetujuan pihak yang menerima kredit, perjanjian jaminan tersebut dapat dibatalkannya (voidable/ vermetig).

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Suarmanayasa, I. N. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Bank, Bunga Kredit, Bunga Sbi Dan Kredit Periode Sebelumnya Terhadap Kredit Yang Diberikan Bank Umum. *Bisma: Jurnal Manajemen, Vol. 6 No. 1, Bulan Maret*, 8-16.
- Supit, F. T. (1985). *Aspek-Aspek Hukum Dari "Loan Agreement" dalam Dunia Bisnis Internasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Tjitrosudibio, R. S. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 41. Diterjemahkan oleh*. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero).
- Soedewi, S. (2011). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*,. Yogyakarta: Liberty.
- Hasan, D. (2011). *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, Cetakan Kedua. Jakarta: Nuansa PT. Madani.
- Sofwan, S. S. (1997). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: UGM Press.
- Syahrani, H. R. (2006). *Seluk-Beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, (. Bandung: Alumni.
- Saragih, D. (1984). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*,. Bandung: : Tarsito.
- Riduan Syahrani. (2010). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*,. Bandung: Alumni.



- J, S. D. (2015). *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, (. Bandung: Refika Aditama.
- Wijayanti, W. (2016). Kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian terkait kerahasiaan bank. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 709-730.
- Muhamad Djumhana, (2000) , *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : CitraAditya Bakti, Bandung
- M., A. (2016). *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*. Bandung: CV Mandar Maju. .
- Panal Herbet Limbong, (2023). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersamaperkawinan Menurut Hukumperdata Yang Berlaku Saat Inidi Indonesia. *Jurnal Retentum* ,,5(2), 177-191.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, (2007), *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*,Semarang : Fakultas Hukum Undip.
- Rachmadi Usman, (2003,) *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustakatama.
- Salim HS, (2011). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.V, Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Sonny Dewi J. (2015) , *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung
- Sugiswati, B. (2014). *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam*, Kitab UndangUndang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Jurnal Perspektif*, 9(3), 201-211.
- Subagia, N. K. (2013). Pengaruh Kepailitan Terhadap Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Perspektif. . *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 3.
- Subekti, (1998) , *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara]Republik Indonesia Nomor 2321); Jakarta
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta